

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian analisis, maka kesimpulan dari penelitian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berperan sebagai Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Pekalongan yang bertanggung jawab kepada DPRD, berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bukti-buktinya dari pendaftaran pemilih dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai pada penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dapat diuraikan sebagai berikut, Semoga dapat bermanfaat

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) lebih detail dalam melakukan sosialisasi ke daerah-daerah pemilihan sehingga selain masalah dalam pencoblosan surat suara saja yang disosialisasikan tetapi menyangkut masalah surat suara yang harus dikembalikan pada pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga diadakan pemberitahuan sehingga

kejadian pembakaran surat suara yang rusak atau tidak sah dapat ditanggulangi dan tidak terulang lagi di kemudian hari.

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya suara masyarakat dalam menentukan sosok pemimpin daerah, sehingga masyarakat benar-benar paham bukan hanya tata cara pencoblosan, tetapi juga memahami pentingnya suara yang dimiliki.
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekalongan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung memegang teguh aturan main dalam pelaksanaan pemilihan dan bersama-sama masyarakat berusaha menciptakan kondisi pemilihan yang bersih tanpa ada praktik-praktik *money politic* dan secara tegas menyikapi hadirnya indikasi praktik tersebut.